

Kinerja Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Kota Manado Dalam Mengawasi Peredaran Makanan Di Masa Covid-19

**Karmersia Lumintang¹
Fanley N. Pangemanan²
Neni Kumayas³**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Badan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Manado Dalam Pengawasi Peredaran Makanan di Masa Covid-19 Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, Informan dalam penelitian ini berjumlah 4 pegawai. Berdasarkan Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil sering kali seringkali rancau dengan indikator keluaran. Hasil menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator hasil, organisasi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk keluaran memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Tentunya sesuai hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil dari BPOM Kota Manado dalam mengawasi peredaran makanan, dapat dikatakan sudah baik, karena dari pihak BPOM sendiri telah melaksanakan tugas mereka sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam hal ini juga menunjukkan bahwa hasil dari BPOM Kota Manado dalam pengawasan makanan ini, dapat dilihat upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak terkait seperti melakukan secara rutin di pasar tradisional yang ada di Kota Manado, dan hal ini juga menunjukkan bahwa jika ada pedagang yang nakal dalam peredaran makanan, maka akan diberikan sanksi yang tegas, dan sanksi yang paling fatal adalah memberhentikan produksi penjualan tersebut.

Kata Kunci : Kinerja, Pengawasan BPOM, Perlindungan Konsumen

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hal terpenting yang diperlukan oleh tubuh manusia. Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan, merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non-fisik. Di dalam Sistem Kesehatan Nasional disebutkan, bahwa kesehatan menyangkut semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas dan kompleks.

Menurut Undang-undang No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang selanjutnya disebut UU Kesehatan, pengertian kesehatan adalah "keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia, menurut perkembangan hukum internasional hak asasi manusia, pemenuhan kebutuhan hak atas kesehatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam setiap negara.

Maka dari itu Pemerintah setiap negara berkewajiban memberikan hak kesehatan kepada rakyatnya seperti yang dijelaskan Pasal 14-20 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Hal ini dikarenakan kesehatan merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan manusia sehingga menjadi prioritas dalam pembangunan nasional suatu bangsa. Salah satu komponen kesehatan yang sangat penting adalah tersedianya obat sebagai bagian dari pelayanan kesehatan masyarakat. Hal

itu disebabkan karena obat digunakan untuk menyelamatkan jiwa, memulihkan atau memelihara kesehatan. Dalam pelayanan kesehatan, obat merupakan komponen yang penting karena diperlukan dalam sebagian besar upaya kesehatan. Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan juga mendorong masyarakat menuntut pelayanan kesehatan termasuk pelayanan obat yang semakin berkualitas.

Selain hal tersebut penting juga untuk mengetahui pencantuman batas kadaluarsa. Dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang No 27 Tahun 2013 terhadap Peraturan BPOM diatur bahwa obat, obat tradisional, supplement makanan, dan pangan harus mencantumkan batas kadaluarsa pada penandaan atau label. Pencantuman batas kadaluarsa itu harus dicantumkan dengan jelas sehingga mudah dilihat dan mudah dibaca dengan mencantumkan bulan dan tahun, dan Batas kadaluarsa pangan, yang memiliki masa simpan kurang dari 3 (tiga) bulan, ditulis dengan mencantumkan tanggal bulan dan tahun. Menjual barang yang memiliki label kadaluarsa pada dasarnya merupakan salah satu kewajiban pelaku usaha sebagaimana disebut dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal ini pada intinya mengatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu

penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.⁶ Salah satu wujud keberpihakan pada konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang memuat hak-hak konsumen, antara lain: Hak atas kenyamanan, Hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa, Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan, Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara jujur serta tidak diskriminatif, Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang merupakan kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan sendiri, satuan kerja adalah pihak di lingkungan Kementerian Kesehatan, Kepala dan pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di

Indonesia. Fungsi dan tugas badan ini menyerupai fungsi dan tugas *Food and Drug Administration* (FDA) di Amerika Serikat. Badan Pengawas Obat dan Makanan, adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang tugas dan fungsi badan pengawas obat dan makanan (BPOM) di Indonesia, baik itu kewenangan dalam pengendalian pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di tiap provinsi, dimiliki oleh satuan kerja pelaksana badan pengawas obat dan makanan (BPOM). Sebagaimana tentang dalam Peraturan Menteri (Permen) Kesehatan Republik Indonesia No. 33 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Uji Mutu Obat dan Makanan.

Sesuai dari hasil pra survey yang dilakukan oleh penulis bahwa belum begitu berjalan dengan efektif pengawasan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, hal ini disebabkan karena kurangnya jumlah sarana dan prasarana, masih kurangnya tenaga ahli di dalam melakukan pengawasan. Sehingga membuat peredaran obat

dan makanan yang berbahaya semakin berkembang, dikarenakan kekurangan jumlah Sumber Daya Manusia dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga kurangnya menjalin kerja sama dengan instansi yang terkait di dalamnya. Dan juga Berdasarkan data yang didapat dari *Journal Of Magister* Fakultas Hukum Udayana Vol. 3 No 2 (2018) hasil penelitian selama empat tahun terakhir, BPOM berhasil melakukan penindakan terhadap peredaran obat dan makanan ilegal mencapai Rp 161,48 miliar, dengan jumlah perkara kejahatan sebanyak 1.103 perkara, di mana 602 perkara sudah diselesaikan (51,35 persen). Pengawasan obat dan makanan tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan dan peran serta semua pihak. Karena itu pelaku usaha, masyarakat termasuk media, dan instansi pemerintah untuk bersama mengawasi obat dan makanan dalam rangka perlindungan kepada masyarakat.

BPOM Kota Manado juga melakukan pengawasan makanan pada saat bulan ramadhan kemarin, terutama pada takjil yang beredar di Kota Manado untuk memastikan keamanan pangan walaupun di tengah pandemic covid-19 sebagai bagian dari rangkaian kegiatan intensifikasi pengawasan, dan dari pengawasan takjil di bulan suci ramadhan dilakukan sampling 34 sampel pangan di Kawasan boulevard, kampung arab, banjer dan lawanggirung yang di duga mengandung bahan berbahaya dan dilanjutkan dengan pengujian cepat menggunakan rapid test. Hal ini membuktikan bahwa kinerja BPOM Kota Manado dalam proses pengawasan obat dan makanan harus di perketat lagi karena hal ini bisa membahayakan konsumen yang ada,

apalagi di bulan suci ramadhan kemarin, banyak masyarakat yang sembarangan membeli jajanan, maka perlu ada tindakan dan seleksi khusus dari pihak BPOM Kota Manado untuk lebih memperketat lagi proses pengawasan terhadap penyebaran makanan yang ada di Kota Manado, dengan tujuan agar mewujudkan perlindungan konsumen yang ada di Kota Manado. Adapaun undang-undang yang mengatur BPOM dalam pengawasan peredaran obat dan makanan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180), Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745)

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Menurut, Bogdan dan Taylor dalam Moleong, Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati.

Pada fokus penelitian ini, peneliti memfokuskan pada pendapat Mustopadjadja (2003) menyebutkan bahwa ada beberapa jenis indikator yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja organisasi yaitu sebagai berikut :

1. Indikator masukan (*input*).
2. Indikator Proses.
3. Indikator hasil.

4. Indikator manfaat.

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti melakukan penelitian terutama menangkap dari menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang akan diteliti dalam rangka untuk mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Dengan mempertimbangkan data di atas dan membatasi penelitian maka penelitian ini dilakukan di Kota Manado khususnya di BPOM Kota Manado.

Menurut Nawawi dan Martini (2006:98), data merupakan bentuk tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, hasil pemikiran dan pengetahuan seseorang tentang segala sesuatu yang dipertanyakan sehubungan dengan masalah penelitian. Data penelitian terbagi atas dua jenis yaitu :

1. Data primer yaitu merupakan, sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek kejadian atau hasil pengujian. Data primer ini merupakan unit analisis utama yang digunakan dalam kegiatan analisis data. Secara aplikatif data primer ini diperoleh peneliti selama proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara secara mendalam dan observasi terhadap kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat. Data primer dalam penelitian ini adalah :
 - a. Observasi langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan BPOM Kota Manado dalam pengawasan terhadap

peredaran Makanan dan Obat-Obatan dalam mewujudkan perlindungan konsumen.

- b. Hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam Pengawasan BPOM terhadap Peredaran Makanan dan Obat-Obatan dalam mewujudkan perlindungan konsumen di Kota Manado.
2. Data Sekunder, yaitu data-data tertulis yang digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer. Adapun data-data jenis sekunder didapatkan peneliti melalui Pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap peredaran Makanan dan Obat-Obatan.

Informan adalah orang yang dipakai dalam penelitian untuk memberikan informasi tentang situasi atau kondisi mengenai fokus penelitian ini.

Informan yang digunakan pada penelitian ini antara lain :

1. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Manado
2. Kepala Seksi pemeriksaan, Penyidikan Sertifikasi Layanan Informasi Konsumen
3. Pemilik Sarana Distribusi Makanan dan Obat – Obatan di Kota Manado (2 orang).

Metode Pengumpulan Data

Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Menurut Miles dan Huberman, teknis analisis data meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Reduksi data (*Data Reduction*).
- b. Penyajian data (*data display*)

Pembahasan

Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil sering kali seringkali rancau dengan indikator keluaran. Hasil menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator hasil, organisasi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk keluaran memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Pada indikator ini peneliti akan membahas mengenai hasil dari badan pengawas obat dan makanan Kota Manado dalam mengawasi peredaran makanan di masa pandemi covid-19. Tentunya sesuai hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil dari BPOM Kota Manado dalam mengawasi peredaran makanan, dapat dikatakan sudah baik, karena dari pihak BPOM sendiri telah melaksanakan tugas mereka sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam hal ini juga menunjukkan bahwa hasil dari BPOM Kota Manado dalam pengawasan makanan ini, dapat dilihat upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak terkait seperti melakukan secara rutin di pasar tradisional yang ada di Kota Manado, dan hal ini juga menunjukkan bahwa jika ada pedagang yang nakal dalam peredaran makanan, maka akan diberikan sanksi yang tegas, dan sanksi yang paling fatal adalah memberhentikan produksi penjualan tersebut. Tentunya dalam hal ini BPOM Kota Manado terus menjamin peredaran makanan yang beredar di masyarakat walaupun ditengah pandemi covid-19. Karena terjaminnya

kualitas dan keamanan dari beredarnya makanan merupakan tugas dari sebagai badan yang mengawasi akan hal itu. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh BPOM Kota Manado dalam menjamin peredaran makanan khususnya di Kota Manado seperti BPOM melaksanakan pengawasan peredaran makanan secara rutin, dan beberapa waktu lalu juga BPOM melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan yang ada di Pasar Tradisional Kota Manado. Pelaksanaan itupun biasanya berlangsung selama dua hari, dan pasar yang telah kami lakukan pengawasan yaitu pasar Bersehati, pasar karombasan, pasar segar dan pasar bahu. Tujuan kami sering melakukan pengawasan di pasar karena kita ketahui bersama bahwa pasar merupakan tempat masyarakat mencari bahan pokok makanan, yang sering kali ada saja oknum nakal yang mengambil kesempatan dengan mengedarkan makanan yang tidak sesuai dengan standarisasi dari kami pihak BPOM Kota Manado, maka dari itu hal ini kami lakukan dalam rangka menjamin makanan yang beredar di Pasar Tradisional tetap aman dikonsumsi oleh masyarakat. Pasar tradisional dipilih sebagai target pengawasan karena volume atau kapasitas perdagangan produknya cukup besar dan kemudahan akses bagi masyarakat untuk bertransaksi berbagai macam komoditi. Teknik pengawasan dilakukan dengan cara sampling terhadap makanan yang diduga mengandung bahan berbahaya kemudian di uji dengan rapid test kit dalam mobil laboratorium BBPOM Kota Manado. Adanya cemaran bahan berbahaya dalam pangan bisa karena kesengajaan (dicampurkan) atau bisa karena ketidaktahuan pelaku

usahanya. Bahan berbahaya berdasarkan data trend analisa yang dimiliki oleh BBPOM di Manado selama 2 tahun terakhir adalah adanya cemaran pewarna tekstil Rhodamin B (pewarna merah) dalam kue Ku, karena ketidaktahuan pelaku usaha. Pada umumnya makanan yang disampling dan diuji adalah jajanan pasar seperti Kue Ku, Kue Kolombeng, Panada dan Lalampa. Selain itu makanan segar seperti Tahu, Ikan segar, Ikan asin, Daging Ayam serta aneka Mie basah dan Bakso. Dari hasil pengujian menggunakan rapid test kit dengan parameter uji Methanil Yellow, Rhodamin B, Formalin dan Boraks, tidak ditemukan produk pangan mengandung bahan berbahaya tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat/pelaku usaha pangan di kota Manado telah paham atau sadar untuk tidak menggunakan bahan berbahaya pada produk makanan. Selain pemeriksaan terhadap makanan yang diduga mengandung bahan berbahaya, kepada masyarakat pedagang terutama penjual pangan olahan diingatkan pula agar selalu memperhatikan tanggal kedaluarsa pada setiap produk makanan yang dijual jangan sampai sudah melewati tanggal kedaluarsa yg tercantum pada kemasan, karena mengkonsumsi makanan yang telah kedaluarsa dapat berpotensi mengganggu kesehatan bagi yang mengkonsumsinya. Tidak lupa juga diingatkan akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan (hygiene dan sanitasi). Program Pengawasan Makanan di Pasar Tradisional akan terus dilaksanakan secara berkala untuk menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat, tidak hanya di kota

Manado, tetapi juga di kota-kota lainnya di Sulawesi Utara.

Penutup Kesimpulan

Dalam hal ini jika melihat dari segi sumber daya anggaran tentunya kita ketahui bersama bahwa dimasa pandemic semua SKPD dan lembaga pemerintahan yang ada, untuk anggarannya di potong untuk menangani pandemi covid-19, tentunya BPOM Kota Manado juga dalam segi anggaran di batasi atau berkurang dalam mengawasi peredaran makanan, namun nyatanya dari segi anggaran dapat dikatakan bukan menjadi halangan bagi BPOM Kota Manado dalam melaksanakan tugas mereka dalam proses mengawasi peredaran makanan, artinya pihak BPOM juga terus melaksanakan tugas mereka dengan baik.

Proses BPOM Kota Manado sendiri dalam mengawasi peredaran makanan tentunya dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur dari BPOM sendiri, karena dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait dapat dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan BPOM dalam mengawasi peredaran makanan, dan saat tiba dilapangan, jika didapati ada masalah, maka dari BPOM sendiri akan mengambil sampel, dan akan melakukan pengecekan secara lebih lanjut.

Hasil dari BPOM Kota Manado dalam mengawasi peredaran makanan, dapat dikatakan sudah baik, karena dari pihak BPOM sendiri telah melaksanakan tugas mereka sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam hal ini juga menunjukkan bahwa hasil dari BPOM Kota Manado dalam

pengawasan makanan ini, dapat dilihat upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak terkait seperti melakukan secara rutin di pasar tradisional yang ada di Kota Manado, dan hal ini juga menunjukkan bahwa jika ada pedagang yang nakal dalam peredaran makanan, maka akan diberikan sanksi yang tegas, dan sanksi yang paling fatal adalah memberhentikan produksi penjualan tersebut.

Tentunya manfaat dari pengawasan makanan ini juga untuk bisa menegur jika ada pedagang yang nakal agar supaya para pedagang bisa mengeluarkan produk mereka sesuai dengan standarisasi dari BPOM Kota Manado.

Saran

Disarankan juga untuk BPOM Kota Manado dalam proses pengawasan peredaran makanan yang dilakukan, agar supaya dilaksanakan secara rutin, terlebih khusus pada pengawasan makanan yang beredar di pasar tradisional di Manado, karena kalau sampai tidak dilaksanakan secara rutin pengawasannya, akan dimanfaatkan oleh para oknum-oknum untuk bisa menjual produk mereka yang tidak sesuai dengan standarisasi dari BPOM Kota Manado.

Disarankan juga untuk BPOM Kota Manado dalam melaksanakan tugas pengawasan peredaran makanan harus lebih diperketat lagi, apalagi ditengah pandemi covid-19, tentunya peredaran makanan yang ada harus bersih dan aman bila di konsumsi oleh masyarakat Kota Manado, karena di tengah pandemi seperti ini peredaran makanan harus bersih agar tidak terkontaminasi dengan virus yang ada, dan ini menjadi tugas penting untuk BPOM Kota

Manado dalam hal pengawasan peredaran makanan di masa pandemi covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Z. Nasutuion, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2001).
- Barry, R.2014. *Prinsip-prinsip manajemen*. Jogyakarta : Ilmu Jaya Abadi.
- Daryus, A. 2018. *Diktat Prinsip-Prinsip Manajemen Dalam Proses Serta Pelaksanaan Kerja di Lapangan*. Bandung : Cahaya Abdi.
- Dessler, Gary. 1997. *Management Sumber Daya Manusia*. Terjemahan. Benyamin Molan. Edisi Bahasa Indonesia. PT Prenhallind. Jakarta.
- Erni TrisKurniawan, Sule dan Saefullah, 2005. *Pengantar Manajemen*, Jakarta. Prenada Media Jakarta.
- Ferdiansyah, D. Tiga Alasan Kuat Diperlukannya Penguatan Fungsi dan Kewenangan Badan POM. *Journal Farmasetika*. Vol.1 No 3 (2016).
- Kumayas, Neni. Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pelayanan Publik. *Governance Jurnal Fispol Unsrat*. Manado
- Mulyana, Deddy, 2014. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Cetakan ke 18. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2010. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Bina Cipta, Bandung.
- Manullang, 2015, *Dasar- Dasar Manajeme*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Pangemanan, fanley. 2021. *Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam*

- Penanggulangan Bencana Alam Gunung Api.* Governance Jurnal Fispol Unsrat. Manado.
- Simanjuntak. 2005. *Manajemen Dan Evaluasi Kinerja.* Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sinamo, Jansen. 2011. *Etos Kerja Profesional.* Jakarta: Institut Dharma Mahardika.
- Sedarmayanti, 2003. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja.* Penerbit Ilham Jaya, Bandung.
- Shidarta, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, PT Gramedia.*
- Simbolon, Maringan Masry. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen.* Jakarta : Ghalia Indonesia.